



P E N E T A P A N

Nomor 0089/Pdt.G/2018/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten

Dompu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 1 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0089/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 1 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2009, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Pen. No. 0805/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 14 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Nasab (ayah kandung) Penggugat yang bernama M. Yasin bin Arsyad, kemudian ayah kandung Penggugat memberikan taukil wali kepada Kakak sepupu satu ayah Penggugat yang bernama A. Wahab, karena pada saat Penggugat menikah ayah kandung Penggugat dalam keadaan sakit dan berobat di Mataram dengan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Usman bin H. Muhammad dan H. A. Rajak dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bara selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah milik bersama di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Dinda Puspitasari (P), umur 7 tahun; sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Penggugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan alasan tidak dilaporkan oleh P3N Desa Matua, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Pen. No. 0805/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti kebasahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Kurang lebih sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a) Tergugat malas kerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b) Tergugat suka main judi dan pacaran dengan perempuan lain dan jika Penggugat menegurnya Tergugat mukul dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
 - c) Keluarga Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2013, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Pen. No. 0805/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat () dengan Tergugat () yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2009 di Desa Matua, Kecamatan Waja, Kabupaten Dompu;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal 6 Februari 2018 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat diluar sidang sebelum ditetapkan Penetapan Hari Sidang dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Pen. No. 0805/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0089/Pdt.G/2017/PA.Dp. dari Penggugat;

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Dompu

Pada tanggal : 6 Februari 2018

Ketua Mejlis

Uswatun Hasanah, S. HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp. 91.000,00

(Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Pen. No. 0805/Pdt.G/2017/PA.Dp